

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 368 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

ANDRI AHMAD FAUZI

41151015150219

Program Kekhususan: Kependanaan

Dibawah Bimbingan:

H. RIYANTO S. AKHMADI, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Ahmad Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150219

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan tindakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

ANDRI AHMAD FAUZI
NPM. 41151015150219

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.

Pembimbing,

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Parkir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menata kendaraan sesuai pada tempatnya. Penyediaan tempat parkir yang nyaman dan aman merupakan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, parkir yang semrawut dan tidak proporsional menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, munculnya parkir liar, petugas parkir liar dan terjadinya pemungutan di luar dari Peraturan. Maraknya parkir liar ini semakin berkembang seolah menjadi kejahatan terorganisir dan dijadikan sebagai peluang usaha yang relatif mudah dilakukan, munculnya juru parkir liar yang meminta uang dengan alasan retribusi parkir tanpa memberi karcis parkir. Adanya petugas parkir liar ini disebabkan karena adanya kepentingan kelompok tertentu yang sudah kuat dan terlalu lama menguasai perparkiran. Adapun Jenis Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap petugas parkir liar dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam menanggulangi petugas parkir liar dikota Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yang menganalisis penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pidana terhadap petugas parkir liar jarang terjadi dikarenakan hanya sanksi administratif yang berlaku pada peraturan daerah dan tidak memberikan efek jera. Dengan mengacu kepada pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka petugas parkir liar dapat dikategorikan kedalam unsur subjektif yang berarti menguntungkan diri sendiri dan secara objektif maka orang lain yang menjadi objek daripada pemungutan biaya parkir tersebut dan/atau untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain). Dari sisi upaya penanggulangan lain ada beberapa rekomendasi terhadap maraknya petugas parkir liar dikota Bandung selain upaya pemidanaan yaitu upaya preventif yaitu dengan cara mengubah kebijakan parkir, pengawasan area parkir, menyediakan sarana dan fasilitas kawasan parkir itu sendiri. Selain hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi antar lembaga terkait yaitu pihak dinas perhubungan, kepolisian dan aparaturnya daerah yang tergabung didalamnya untuk meminimalisir petugas parkir liar tersebut.

Kata Kunci: Penerapan sanksi pidana, Petugas parkir liar, Retribusi parkir.

ABSTRACT

Parking is an activity to organize the vehicle. the provision of convenient and safe parking is a public need. otherwise, parking carelessly raises various problems such as traffic congestion, the emergence of wild parking, illegal parking attendants and unregulated levies. rampant illegal parking is growing as if it became an organized crime and made an easy business opportunity, the emergence of a wild parking attendant who asked for money on the grounds of parking charges without giving a ticket. the presence of illegal parking officers is due to the interest of certain groups who control parking. As for this type of research is to know and analyze, how criminal sanctions can be applied against illegal parking attendants and what efforts can be done by Bandung city government in tackling the parking officers wild

This research was conducted by using normative juridical approach and analytical descriptive research spesification, by looking at the data obtained, which then conducted a qualitative juridicial analysis that yields a conclusion

Based on the results of the research note that criminal sanctions against illegal parking officers rarely occur because only administrative sanctions applicable to local regulations and do not give a deterrent effect. With reference to article 368 paragraph (1) of the criminal code law, the parking officers of the wild can be categorized into subjective elements which means to benefit themselves and objectively other persons who become objects rather than collecting such parking fees and or to provide or deliver an item (partly or wholly owned by another person) From the side of other countermeasures there are some recommendations against the rise of illegal parking in the city of Bandung in addition to the penalization efforts are preventive efforts that change the policy, surveillance of parking area, providing facilities of the parking area itself. Besides it is necessary to socialize among related institutions the transportation agency. police and local officials to minimize illegal parking

Keywords: the application of criminal sanctions, wild parking attendant, parking charges.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dalam tugas akhir yang diambil mengenai **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Petugas Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Dihubungkan Dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)”**.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali Serta Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Sekretariat Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Sudarno, S.H.,M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat Tahun Angkatan Tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Anggiat, Yudan, Raka, Indra, Lurus, Iwan.
11. Terimakasih kepada Muchamad Aldi Nurrizal atas waktu dan saran yang telah menyempatkannya dalam penulisan tugas akhir ini.
12. Terimakasih terkhusus kepada keluarga besarku yang selalu mensupport dalam segala hal terutama Ayah dan ibu yang memberi arahan dan bimbingan hingga saat ini. Kepada Adik kandungku Riza Rafli yang telah menyemangatiku dalam penulisan tugas akhir ini.

13. Terkhusus setelah kedua orang tuaku ucapan ini aku tujukan kepada istriku yang aku cintai Reni Nur Erlanga.

14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kesalahan dan kekurangan. Atas segala kebaikan semoga Allah SWT membalasnya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTARCT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Indentifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Penelitian	12
F. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Tahap Penelitian	18
4. Tekhnik Pengumpulan Data	19
5. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PARKIR, PUNGUTAN LIAR, TINDAK PIDANA DAN TENTANG PEMERASAN	
A. Tinjauan umum Pajak	21

1. Pengertian Pajak	21
2. Fungsi Pajak	24
3. Pemungutan Pajak	27
B. Tinjauan Umum Parkir	29
1. Pengertian Parkir.....	29
2. Kebijakan Parkir	30
3. Pengawasan Parkir	31
4. Retribusi Parkir	33
C. Tinjauan Umum Pungutan Liar	36
1. Pengertian Pungutan Liar	36
2. Penyebab dan Dampak Pungutan Liar	39
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	47
4. Pidana	49
E. Tinjauan Umum Pemerasan	52
1. Pengertian Pemerasan	52
2. Unsur-Unsur Pasal 368 KUHP	53
3. Unsur-Unsur Pasal 368 Ayat (2) KUHP	55
BAB III	GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG, UNIT PELAKSANA
	TEKNIS DAN CONTOH KASUS
A. Gambaran Umum Kota Bandung	57

B. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTDP) Kota Bandung	68
C. Contoh Kasus	70
BAB IV SANKSI PIDANA YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR DIKOTA BANDUNG DAN UPAYA APA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI PETUGAS PARKIR LIAR DI KOTA BANDUNG	
A. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap petugas parkir liar	72
B. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam menanggulangi petugas parkir liar dikota Bandung	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.”¹⁾

Indonesia adalah negara hukum, dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk dibidang jasa transportasi. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelanggar itu sendiri.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik

¹⁾ Mokhammad Najih, dan Soimin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 9.

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang sama, tenteram, tertib dan merdeka.

Penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi,²⁾ antara lain:

1. Fungsi alokasi, antara lain meliputi, sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi distribusi, antara lain meliputi: pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi, antara lain meliputi: pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas. Hal ini yang mendasari dibentuknya otonomi daerah. Sebagai daerah

²⁾ <https://andichairilfurgan.wordpress.com/2012/05/23/sumber-dan-penggunaan-dana-pada-pemerintah-daerah/> Diakses Tanggal 11 Januari 2018 Pukul 18.58 WIB.

otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat.

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efektif menuju tercapainya kemandirian daerah yang merata di seluruh pelosok tanah air.³⁾

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang peraturan pembagian daerah menegaskan:

“Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.⁴⁾

Pemerintah Indonesia memahami dalam memajukan negaranya, telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil pemerintah Indonesia supaya dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat sebagai pengawas dan memberikan subsidi untuk pembangunan daerah.

³⁾ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pusaka Cidesindo, Jakarta, 1996, hlm 335.

⁴⁾ <http://limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-18-sampai-pasal-18b-uud-1945/> Diakses Tanggal 12 Januari 2018 Pukul 19.30 WIB.

Upaya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan.

“Upaya dalam peningkatan kontribusi dana antara daerah yang satu dengan yang lainnya dilakukan sesuai kondisi daerah yang bersangkutan. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah”.⁵⁾

Berkaitan dengan otonomi daerah, dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
5. mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki dalam proses produktif.

Kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini pada zaman dahulu dikenal sebagai *Parijs van Java* (bahasa Belanda) atau "Paris dari Jawa". Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk. Hal ini menjadikan Bandung sebagai

⁵⁾ Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 1.

salah satu kota tujuan wisata. Letak Bandung yang geografis menjadikannya kota besar dan sebagai segmen untuk destinasi wisata.⁶⁾

Perkembangan Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Bandung yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat terutama di alun-alun Kota Bandung maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Bandung seakan menjadi permasalahan yang tidak henti. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

Parkir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menata kendaraan sesuai pada tempatnya. Tempat-tempat parkir terdapat banyak

⁶⁾ http://www.indotravelers.com/bandung/about_bdg.html Diakses Tanggal 14 Januari 2018 Pukul 11.21 WIB.

tempat antara lain, di pinggir jalan, didalam gedung atau mall, dan di area lapangan yang sudah disediakan. Permasalahan parkir liar muncul ketika area yang seharusnya menjadi lahan parkir itu tidak tersedia, maka munculah petugas-petugas parkir yang diluar kendali dan tidak terdaftar, maka disamping itu diperlukanlah payung hukum yang jelas untuk penegakannya.

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan social engenering, memelihara dan mempertahankan social control (kedamaian pergaulan hidup)”.⁷⁾

Data yang terdapat semakin hari jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin meningkat. Terutama di akhir pekan, Kota Bandung ramai dipadati wisatawan. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor ini seharusnya mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui retribusi pelayanan parkir. Mengingat retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dengan penyumbang dana dalam sektor pembiayaan pembangunan daerah.

Penyediaan tempat parkir yang nyaman dan aman merupakan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, parkir yang semrawut dan tidak proporsional akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, munculnya parkir liar, terjadinya pemungutan di luar dari Peraturan

⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13.

Daerah yang telah ditetapkan, serta dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir. Sedangkan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menerima, menggunakan dan menikmati penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan menerima, menggunakan dan menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Problematika yang muncul mengenai perpajakan lainnya ialah banyaknya juru parkir liar. Seringkali kita melihat munculnya juru parkir liar yang meminta uang dengan alasan retribusi parkir tanpa memberi karcis parkir. Adanya petugas parkir liar ini disebabkan karena sulitnya koordinasi dengan pihak ketiga akibat adanya kepentingan kelompok tertentu yang sudah kuat dan terlalu lama menguasai perpajakan. Hal ini

menimbulkan tingkat kerugian pendapatan dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Adanya parkir liar ini tak hanya merugikan Pemda dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi parkir liar juga kerap meminta uang retribusi lebih dari ketentuan, sehingga merugikan masyarakat.

Besarnya tarif Retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ialah Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sedangkan sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.500,- (lima ratus rupiah).

Meskipun tarif retribusi parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan di dalam Perda, namun kenyataannya di lapangan berbeda. Warga pengguna jasa parkir di tepi jalan umum yang membayar dengan uang lebih, tidak pernah mendapat kembalian dari uang yang mereka berikan kepada juru parkir. Bahkan tarif 2000 rupiah dianggap masyarakat sebagai tarif resmi retribusi parkir di tepi jalan umum bagi kendaraan roda dua.

Hal demikian tentunya menuntut adanya sosialisasi dari Dinas Perhubungan tentang tarif retribusi parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat membayar retribusi sesuai tarif parkir yang telah di tentukan dalam Perda dan tidak dirugikan saat membayar

retribusi. Selain itu, adanya sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan parkir liar maupun juru parkir liar seperti denda dan diberlakukannya penindakan gembok terhadap kendaraan yang melakukan parkir liar lebih ditingkatkan lagi. Sehingga diharapkan pemungutan retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.⁸⁾

Maraknya parkir liar ini semakin berkembang seolah menjadi kejahatan terorganisir dan dijadikan sebagai peluang usaha yang relatif mudah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Seperti halnya contoh kasus dibawah ini yang terjadi di kota bandung, antara lain:

1. Kasus Ke-satu

Dinas Perhubungan Kota Bandung banyak menerima aduan dari masyarakat. Tak lain soal parkir liar yang bertarif mahal. Sekali parkir Rp 5 ribu. Lokasi parkir ini berada di sekitar area wisata dan pusat perbelanjaan Kota Bandung. Kabid Lalu Lintas dan Parkir Dishub Kota Bandung, Agung Purnomo mengatakan, pengaduan masyarakat biasanya melalui akun media sosial twitter. Agung menyebutkan, tingginya tarif parkir di sejumlah lokasi itu bukan dikelola oleh Dishub melainkan ormas atau oknum-oknum tertentu. Namun, pihaknya tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut."Kalau urusannya dengan juru parkir selain petugas Dishub, kami laporkan

⁸⁾ https://www.kompasiana.com/hendricaredatri/parkir-liar-di-kota-bandung-merugikan-pendapatan-asli-daerah_5736b8ec05b0bd5f052f6e66 Diakses Tanggal 17 Januari 2018 Pukul 10.40 WIB.

kepada kepolisian untuk ditindak. Karena kami tidak memiliki wewenang," imbuh dia.⁹⁾

2. Kasus Ke-Dua

Dishub Kota Bandung sudah mengakui banyak laporan soal parkir liar bertarif mahal. Di beberapa titik tersebar, mulai dari kawasan Taman Sari sampai di beberapa pusat perbelanjaan merebak parkir liar. Dishub sudah menegaskan, parkir itu dikelola ormas dan perseorangan bukan tarif resmi. Dan rupanya, parkir liar itu memang mengganggu kenyamanan masyarakat. Mereka mesti bayar parkir untuk motor saja Rp 5 ribu.

"Saya harus bayar Rp 5000 untuk satu motor, itu kan mahal sekali. Biasanya juga Rp 2000 kalau dipinggir jalan," kata warga asal Kota Cimahi tersebut saat ditemui di Jalan Ganesa, Kota Bandung.¹⁰⁾

Berdasarkan hal mengenai maraknya petugas parkir liar yang penulis lihat tidak adanya sanksi tegas mengenai penanggulangan terhadap parkir liar dikota Bandung yang dapat merugikan negara, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan tugas akhir dengan judul: "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9

⁹⁾ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3236499/dishub-kota-bandung-banyak-terima-keluhan-parkir-liar-bertarif-mahal-dari-warga>. Diakses Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 23.43 WIB.

¹⁰⁾ <https://news.detik.com/jawabarat/3236548/saat-warga-kota-bandung-curhat-dicekik-tarif-parkir-liar-yang-mahal>. Diakses Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 23.45 WIB.

TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana yang dapat di terapkan terhadap petugas parkir liar?
2. upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparaturnya pengak hukum dalam penanggulangan pungutan liar kota bandung?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap petugas parkir liar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah kota bandung dalam menanggulangi petugas parkir liar di kota bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum pada khususnya dan

masyarakat luas pada umumnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambah informasi dalam hal dan juga sebagai sumbangan kontruksi dalam pembentukan budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum. Dan secara bersama-sama menyisihkan kecurangan dan ketidakadilan yang banyak terjadi di masyarakat

E. Kerangka Pemikiran

Retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara”,¹¹⁾ Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak meraskan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.¹²⁾

¹¹⁾ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm 17.

¹²⁾ *Ibid*, hlm 17.

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹³⁾ Retribusi parkir pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.¹⁴⁾ Jadi retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹⁵⁾

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menegaskan:

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan meningkatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

¹³⁾ David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm 9.

¹⁴⁾ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 67-68.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 51.

Pasal 1 Ayat Peraturan Walikota Bandung Nomor 306 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, kembali menegaskan bahwa:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

6. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

Istilah pungli sebenarnya hanyalah merupakan istilah yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Jika kita bersikeras menggunakan istilah pungli, maka secara hukum (pidana), pelaku pungli tidak dapat dihukum. Karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara tegas perbuatan pungli tersebut. Tetapi dalam unsur lain pungli dapat melebar luas kedalam pemerasan atau dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri.

Pemerasan menurut bahasa asli KUHP Belanda adalah "*afpersing*". Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP yang dirumuskan sebagai pemerasan dan pengancaman, yang diatur di dalam buku ke II bab ke XXIII KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, masing-masing yaitu, masing-masing yaitu apa yang disebut "*afpersing*" atau "pemerasan" dan "*afdreiging*" atau "pengancaman". Akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu

mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”.¹⁶⁾

Bentuk kejahatan yang disebut “*afpersing*” itu diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷⁾

- (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP di atas mengandung dua unsur antara lain:

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Memaksa
2. Orang lain
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Dengan maksud; dan
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹⁶⁾ Lamintang, Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, PT. Tarsito, Bandung, 1997, hlm 164.

¹⁷⁾ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi 2008*, Cetakan Ke-XV, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 143.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *Delict*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸⁾

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹⁾

Tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dari Pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan

¹⁸⁾ Wirjono Prodojodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm 55.

¹⁹⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yang menganalisis penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.²⁰⁾

3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian terhadap data-data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum

²⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 93.

yang mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti. Data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang dipergunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan kasus yang terjadi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum dan bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dan memahami buku dan Undang-Undang yang terkait dengan kasus yang terjadi.

5. AnalisisData

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertolak

dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PARKIR, PUNGUTAN LIAR,
TINDAK PIDANA DAN TENTANG PEMERASAN**

A. Tinjauan Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi yang merumuskannya, berkaitan dengan definisi pajak, Feldmann mengatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai penggerak partisipasi rakyat kepada negara.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), (2), (3), (4), menegaskan:

- (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(4) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Menurut Siti Resmi:

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak”.²¹⁾

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yaitu Perpajakan Indonesia, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan

²¹⁾ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm 3.

dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.²²⁾

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- c. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

²²⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003. hlm 12.

pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi redistribusi pajak adalah, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

4) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

5) Fungsi Pemerataan

Pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.²³⁾

²³⁾ <http://www.golbunhadi.com/pengertian-fungsi-jenis-pajak/> Diakses Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 13.39 WIB.

3. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan kepadanya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.²⁴⁾

Menurut Dr. Mardiasmo, dalam buku “Perpajakan”, menegaskan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem,²⁵⁾ antara lain:

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.²⁶⁾

Ciri-cirinya antara lain:

²⁴⁾ Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 56.

²⁵⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hlm 5.

²⁶⁾ Ibid, hlm 7.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.²⁷⁾

Ciri-cirinya antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.²⁸⁾

²⁷⁾ Ibid, hlm 7-8.

²⁸⁾ Ibid, hlm 9.

B. Tinjauan Umum Parkir

1. Pengertian Parkir

Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan definisi parkir, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pengunjung gedung. Parkir juga memiliki pengertian setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Kamus besar bahasa indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang telah disediakan. parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.

Menurut para ahli tentang definisi parkir yaitu menegaskan, antara lain:

- a. Warpani dan P. Suwardjoko

“Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir”.²⁹⁾

b. Pignataro dan Sukanto

“Pemberhentian dan penyimpanan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk suatu waktu pada ruangan tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut”.³⁰⁾

2. Kebijakan Parkir

Kebijakan parkir adalah sebuah sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

²⁹⁾ Suwardjoko P. Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm 29.

³⁰⁾ Pignataro, Louis J, *Traffic Engineering (Theory and Practice)*, United State of America, 1973.

- f. Permintaan parkir didistribusikan pada tata guna lahan suatu area. Penetapan pilihan tempat parkir mobil yang dibuat yaitu sebagai bangunan berupa sebuah gedung dan dengan parkir di pinggir jalan.

3. Pengawasan Parkir

Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas, pemasangan gembok roda sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir ataupun penderekan terhadap kendaraan yang mogok atau melanggar larangan parkir.³¹⁾ Beberapa cara yang biasa dilakukan terhadap pelanggaran parkir khususnya pelanggaran parkir dipinggir jalan adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang Merupakan cara yang paling umum dilakukan terhadap pelanggaran parkir dipinggir jalan. Formulir tilang merupakan perlengkapan standar petugas Polisis Lalu Lintas yang sedang patroli, dan kalau petugas yang bersangkutan menemukan pelanggaran parkir, langsung menerbitkan tilang kepada pelanggar. Namun hal yang biasa ditemukan petugas patroli adalah pengemudi meninggalkan kendaraan

³¹⁾ https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Pengendalian_parkir

sehingga Polisi dapat menderek mobil yang melanggar parkir, penggembosan roda ataupun melakukan penggembokan roda.

b. Gembok roda

Gembok roda adalah perangkat untuk menghambat kendaraan yang melanggar aturan larangan parkir dijalankan dengan mengembok salah satu roda sehingga kendaraan yang melanggar terkunci. Untuk membuka gembok roda, pelanggar harus melaporkan keinstansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk membuka kunci setelah membayar denda atas pelanggaran yang dilakukannya. Pemasangan gembok roda ini merupakan perangkat penegakan hukum yang banyak digunakan di Eropa dan Amerika Serikat|Amerika, dan sekarang sudah mulai digunakan di Jakarta dan Palembang. Di Jakarta prosedural penerapan sanksi gembok roda para pemilik kendaraan diberikan toleransi waktu 15 menit bagi para pemilik untuk segera memindahkan kendaraan masing-masing jika tidak ingin dilakukan penggembokan. Bila waktu toleransi habis, petugas Dishub akan mengembok bagian depan dan menempel surat pemberitahuan di kaca mobil. Pemilik kendaraan juga akan mendapat surat Tilang dari kepolisian. Bila pemilik kendaraan ingin gembok dibuka, ia harus membayar denda di Kantor Dishub di Jatibaru.

c. Derek

Derek adalah cara yang lain yang juga bisa dilakukan, terutama bila pengemudi meninggalkan kendaraan adalah melakukan penderekan kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Pengemudi selanjutnya mengambil ke pool tempat kendaraan yang diderek dikumpulkan serta mendapatkan surat tilang.

4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²⁾

Yang termasuk kedalam kategori pengertian retribusi parkir maka dapat di klasifikasikan kedalam 3 (Tiga) jenis yang diantaranya Pengelolaan, Retribusi, Pendapatan Asli, sebagai berikut:

1) Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Menurut para ahli pengertian pengelolaan, antara lain:

a. Nugroho

³²⁾ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html> Diakses Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 21.28 WIB.

“pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.”³³⁾

b. Terry

“Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.³⁴⁾

2) Retribusi Parkir

Pengertian retribusi secara umum adalah (pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara). Dengan kata lain retribusi dapat diartikan sebagai iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak meraskan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.³⁵⁾

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.³⁶⁾ Retribusi parkir pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir

³³⁾ Nugroho, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 119.

³⁴⁾ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 9.

³⁵⁾ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm 17.

³⁶⁾ David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm 1.

ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.¹⁹ Jadi retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.³⁷⁾

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman serta Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.³⁸⁾

Dapat disimpulkan dari pengertian pengertian diatas mengenai retribusi parkir adalah setiap pengelolaan yang dikelola untuk kepentingan

³⁷⁾ Ibid, hlm 2.

³⁸⁾ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 78.

umum yang bersifat pajak dari suatu kegiatan tersebut, diantaranya mengenai retribusi parkir itu sendiri yang seharusnya secara peraturan perundang-undangan dapat dikelola dengan baik dan menjadi pendapatan asli daerah.

C. Tinjauan Umum Pungutan Liar

1. Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa.

Kemudian dalam pengertian lain pungutan liar adalah berasal dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang.³⁹⁾ Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.⁴⁰⁾

Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP;

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan

³⁹⁾ <https://kbbi.web.id/liar> Diakses Tanggal 02 Februari 2018 Pukul 08.18 WIB

⁴⁰⁾ Ibid.

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman, dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 KUHP adalah;

1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
2. secara melawan hukum,
3. memaksa seseorang dengan kekesana dan ancaman,
4. memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar adalah suap atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk

maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.

Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsurunsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu:

- a. Unsur-unsur Obyektif,
 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat
 2. Menyalah gunakan kekuasaan
 3. Memaksa seseorang;
 - Memberikan sesuatu
 - Membayar
 - Menerima
 - Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.

- b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hai ini adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Menguntungkan secara melawan hukum.

2. Penyebab dan Dampak Pungutan Liar

Penyebab Pungutan liar adalah dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayar dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar,⁴¹⁾ yaitu:

- 1) Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- 3) Faktor ekonomi, penghasilan yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- 4) Faktor kultural dan Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

⁴¹⁾ <http://kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-punglii.html> Diakses Tanggal 03 Februari 2018 Pukul 13.14 WIB.

5) Terbatasnya sumber daya manusia.

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa faktor penyebab pungutan liar lainnya.⁴²⁾:

1) Aspek Individu Pelaku

Dari aspek individu pelaku terdapat, terdapat beberapa penyebab terjadinya pungutan liar diantara lain; sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja.

2) Aspek organisasi

Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen suatu organisasi yang dapat menimbulkan terjadinya pungutan liar.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukumn pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada

⁴²⁾ <http://monitorriau.com/mobile/detailberita/1423/pengertian-pungli-sertafaktorpenyebabnya> Diakses Tanggal 03 Februari 2018 Pukul 19.41 WIB.

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴³⁾

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁴⁾

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

⁴³⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 67.

⁴⁴⁾ Ibid, hlm 69.

mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁵⁾ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶⁾

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*⁴⁷⁾ adalah sebagai berikut:

a. D. Simons:

“Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*).⁴⁸⁾

b. Teguh Prasetyo:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat

⁴⁵⁾ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22.

⁴⁶⁾ Amir Ilyas dkk, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

⁴⁷⁾ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

⁴⁸⁾ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 58.

pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁹⁾

c. Van Hamel:

“Sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna kesalahan (*en aan schuld te wijten*)”.⁵⁰⁾

Jadi tindak pidana (*strafbaar feit*), peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam

⁴⁹⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49

⁵⁰⁾ Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 224

rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*),⁵¹⁾ adalah:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Orang yang mampu bertanggung jawab

⁵¹⁾ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98.

4. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif,⁵²⁾ dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur Subjektif antara lain:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHPidana

b. Unsur Objektif antara lain:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

⁵²⁾ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

2. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya,⁵³⁾ antara lain:

- a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*). Karna bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

⁵³⁾ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 83.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu,⁵⁴⁾ antara lain:

a. *Rechtdelicten*

Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal:

⁵⁴⁾ *Ibid.* Hlm 122.

pembunuhan, pencurian. Delikdelik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

b. *Wetsdelicten*

Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

2) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil) antara lain:

a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.
- 3) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*, antara lain sebagai berikut:
- a. Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yang diharuskan
 - c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- 4) Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*), Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.
- 5) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*).

- 6) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya dan/atau peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisiïerde delicten*).
- 7) Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

4. Pidana

Pidana biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.⁵⁵⁾ Pidana itu bukan untuk dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁵⁶⁾ Pemberian pidana atau pidana dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan, antara lain:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Alasan pidana dapat digolongkan dalam 3 (Tiga) golongan pokok yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan

⁵⁵⁾ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 95.

⁵⁶⁾ *Ibid.* hlm 96.

(relatif) dan kemudian ditambah golongan teori gabungan,⁵⁷⁾ sebagai penjelasan berikut antara lain:

- 1) Teori Pembalasan (absolut), terbagi menjadi 2 (Dua), yaitu:
 - a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
 - b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan (relatif)

Mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu

⁵⁷⁾ Erdianto Efendi, *Op.Cit*, hlm 141.

tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjuk kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.

3) Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁵⁸⁾ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, antara lain:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

E. Tinjauan Umum Pemerasan

1. Pengertian Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari terjadi suatu masyarakat. Pemerasan itu terjadi

⁵⁸⁾ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 166.

dengan berbagai latar belakang dan motif. Pemerasan dalam bahasa Belanda yaitu *afpersing* dan dalam bahasa Inggris *blackmail* adalah suatu bentuk tindak pidana umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pemerasan berasal dari kata dasar *peras* yang bermakna leksikal, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.⁵⁹⁾

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP Ayat (1), dan (2) menegaskan tindak pidana pemerasan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk

⁵⁹⁾ <http://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindakpidana-pemerasan-blackmail.html>, Diakses Tanggal 04 Maret 2018 Pukul 08.14 WIB.

memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

2. Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP

Unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) menegaskan unsur obyektif dan subjektif, antara lain:

- 1) Unsur Obyektif:
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
 - e. Supaya memberi hutang.
 - f. Untuk menghapus piutang.
- 2) Unsur subyektif, yang meliputi antara lain:
 - a. Dengan maksud.
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Maksud dari unsur kedua tersebut, antara lain”:

- a. Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- b. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- c. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat

dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

3. Unsur-unsur Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila, antara lain:

- 1) Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
- 2) Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
- 3) Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.

- 4) Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.
- 5) Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.